

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian Pendapat Hakim Pengadilan Agama Tentang Batasan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya tentang Batasan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak terdapat dua pendapat:
  - a. Menurut bapak Drs. Akhmad Baihaqi dan bapak Drs. H. M. Azhari M.H.I, berdasarkan Hak *ex officio* hakim mendapat kebebasan dan memiliki wewenang untuk memutus apa yang tidak diminta di dalam tuntutan meliputi nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah anak.
  - b. Sedangkan menurut bapak H. Muammar, S.H.I., M.H. dan ibu Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.I., M.H., hakim hanya memiliki wewenang untuk memutus terbatas pada nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* saja.

Dari analisis penulis terhadap perbedaan pendapat dan alasan tentang batasan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak penulis lebih condong kepada pendapat hakim yang berpendapat bahwa hak *ex officio* hakim tidak hanya terbatas pada nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* saja akan tetapi nafkah anak juga menjadi tanggung jawab hakim untuk memutus walau tidak diminta di dalam tuntutan. Hal itu dikarenakan agar tidak terjadi penelantaran terhadap anak-anak korban perceraian dan terpenuhi apa yang menjadi hak-hak istri pasca perceraian.

Selain itu dasar hukum yang digunakan juga bisa diterima karena menjelaskan secara detail mengenai pembagian nafkah suami terhadap istri dan anak pasca perceraian. Dan hal tersebut sesuai dengan prinsip perundang-undangan yang di terapkan di indonesia dimana selain untuk menciptakan keadilan yang berdasarkan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, juga sesuai dengan hukum islam yaitu melindungi hak-hak perempuan dan anak yang masih dalam perawatan ibunya.

2. Adapun alasan dan dasar hukum yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya terkait Batasan Hak *Ex Officio* adalah:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.” Dan Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dua hakim yang merujuk pada dasar hukum ini, dengan alasan ditakutkan terjadi *ultra petita* dan ada pihak yang merasa keberatan dengan putusan hakim.
  - b. SEMA no. 3 tahun 2018 juga menyebutkan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar isteri dan/atau anak.” Ada dua hakim yang merujuk pada dasar hukum ini, hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan hukum terhadap istri dan anak pasca perceraian.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada para hakim untuk menggunakan wewenang hak *ex officio* dengan pertimbangan yang bijaksana, dalam penentuan batasan hak *ex officio* hakim yang dapat dilakukan ketika memutus perkara. Nafkah apa saja yang bisa ditentukan oleh hakim sesuai dengan undang-undang dan asas yang berlaku serta bukan hanya memperhatikan keadaan ekonomi suami saja tetapi juga kesanggupan suami untuk membayar nafkah apa saja yang di tuntut oleh hakim, agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yaitu mantan suami dan istri.
2. Hendaknya para hakim mempertimbangkan batasan hak *ex officio* terkait amar putusan perintah pemenuhan hak istri dan kewajiban suami membayar nafkah setelah perceraian sebelum pengucapan ikrar talak dengan selalu berpedoman pada asas-asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.